

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa di Indonesia terkait tentang pemberitaan isu disabilitas masih bergantung pada pembingkai orang-orang yang tidak berdaya, perlu dikasihani dalam setiap kegiatannya, atau dianggap hebat serta istimewa saat melakukan sesuatu dibandingkan dengan keadaan fisik serta psikologis penyandang disabilitas. Selain itu berdasarkan [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47270037), kondisi pemberitaan baik nasional maupun internasional tentang keberadaan difabel masih memosisikannya hanya sebagai objek sosial, tidak pernah sebagai subjek (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47270037>, diakses 8 Desember 2019).

Isu disabilitas yang dimuat di media *online* mainstream menjadikan para penyandang disabilitas sebagai objek pemberitaan yang memikat simpati masyarakat atau hanya dimuat karena ada kehebatan dan menjadi golongan yang berbeda untuk menarik pembaca. Hal ini dalam Priyono (2014:41) menyatakan bahwa masih ada sebagian sikap masyarakat yang memandang para kaum difabel sebagai suatu golongan tersendiri.

Berita di media *online* tentang disabilitas masih ada yang menggunakan istilah “cacat”, padahal penggunaan istilah tersebut telah diganti menjadi “penyandang disabilitas” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 yang disahkan pada 15 April 2016 (Ade, 2019:11). Berdasarkan penelitian, penggunaan istilah “cacat” digunakan dalam laman berita kompas.com untuk merujuk pada penggambaran keadaan fisik seseorang. Istilah “cacat” tersebut muncul pada artikel berita kompas.com, 4 bulan sebelum dan sesudah peresmian undang-undang terbaru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan.

Pemberitaan tentang disabilitas pun tidak banyak diberitakan. Berdasarkan kompas.com, menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya terdapat 89 pemberitaan dari 2011 hingga 2016 (Apny & Hasfi, 2020:102). Selain minim diberitakan, dalam memberitakan isu disabilitas media juga jarang mengangkat bidang lain seperti

yang terjadi di media *online* Solopos. Solopos telah secara sengaja memunculkan topik disabilitas dengan cakupan edar yang besar. Namun meskipun telah memunculkan isu disabilitas, dari segi frekuensi Solopos masih belum optimal mengangkat pemberitaan baik tentang kesetaraan para penyandang disabilitas atau isu disabilitas secara keseluruhan dibandingkan dengan berita bidang lain. Selain itu, media *online* Solopos tidak mempunyai halaman khusus yang memuat berita difabel (Priyono, 2014:42). Berdasarkan remotivi.com (2019), Tempo.co memiliki rubik khusus tentang disabilitas yaitu difabel.tempo.co, namun berita-berita yang ada di difabel.tempo.co masih kurang dalam memberitakan aspek struktural seperti kebijakan pemerintah maupun hak sipil disabilitas (<http://www.remotivi.or.id/amatan/536/Mendengar-Difabel-Melalui-Tempo.co>, diakses 2 Februari, 2020).

Berkaitan dengan hak sipil disabilitas, pada Pemilu 2019, KPU memasukkan para penyandang tunagrahita atau disabilitas mental sebagai pemilih. Keputusan tersebut dilakukan atas hasil rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah pada pemilu sebelumnya penyandang disabilitas mental tidak termasuk pada daftar pemilih. Pemilih tunagrahita yang terdaftar sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dan diperlukan pendamping pada saat melakukan pemilihan (<https://news.detik.com/berita/d-4300517/kpu-akan-masukkan-tunagrahita-dalam-daftar-pemilih-pemilu>, diakses 2 Februari 2020).

KPU akan Masukkan Tunagrahita dalam Daftar Pemilih Pemilu

Dwi Andayani - detikNews

Selasa, 13 Nov 2018 20:15 WIB

0 komentar

SHARE



Gedung KPU (Andhika Prasetya/detik.com)

Jakarta - KPU akan memasukkan pemilih tunagrahita atau disabilitas mental ke dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan atas rekomendasi yang diberikan Bawaslu.

"Pemilih disabilitas grahita kita diminta dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Kemarin kami menerima rekomendasi dari Bawaslu RI, agar pemilih disabilitas mental atau tunagrahita dimasukkan (ke daftar pemilih)," ujar komisioner KPU, Viryan Aziz, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Viryan mengatakan sebelumnya pemilih tunagrahita tidak masuk dalam daftar pemilih. Dia mengatakan tunagrahita yang memiliki surat keterangan dokter dalam kondisi tidak dapat memilih, maka tidak terdaftar.



"(Sebelumnya) tidak masuk (daftar pemilih), yang ada surat keterangan tidak (terdaftar)," kata Viryan.

Baca juga:

[KPU Segera Laporkan Tahapan Pemilu 2019 ke Presiden](#)

Masyarakat sipil meminta persyaratan surat tidak dapat memilih tersebut dihapus. Hal ini dikarenakan disabilitas mental bersifat temporal.

"Kemudian (sebelumnya) masukan dari masyarakat sipil meminta agar hal tersebut dihapus, karena menurut mereka disabilitas mental itu bersifat temporal. Namun kemudian terakhir ada surat rekomendasi dari Bawaslu. Nah, kalau surat rekomendasi dari Bawaslu, kita tindak lanjuti," ujar Viryan.

Baca juga:

[16 November, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan](#)

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Bawaslu, tunagrahita dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Namun, nantinya pemilih tunagrahita ini akan tetap diberi pendampingan.

"Tetapi karena ada pernyataan seperti itu, ada rekomendasi Bawaslu, jadi tetap berdasarkan rekomendasi Bawaslu, dimasukkan tetapi dilakukan pendampingan (pada saat pemilihan)," tuturnya. **(dwia/fdn)**

[kpu](#) [pemilu 2019](#) [daftar pemilih tetap](#) [dpt pemilu 2019](#)

Gambar 1.1 BERITA DETIK.COM

Sumber : detik.com

Rekomendasi tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135 tahun 2015, pasal 5 ayat (3) yang memaksudkan bahwa pemilih penyandang disabilitas mental bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen. Pengajuan rekomendasi tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penyelamatan hak politik, bahwa tunagrahita atau disabilitas mental ini tetap harus didata sebagai pemilih. (<https://news.detik.com/berita/d-4310343/rekomendasikan-tunagrahita-masuk-dpt-bawaslu-sesuai-putusan-mk>, diakses 2 Februari 2020).

detikNews > Berita

Rekomendasikan Tunagrahita Masuk DPT, Bawaslu: Sesuai Putusan MK

Dwi Andayani - detikNews

Rabu, 21 Nov 2018 10:49 WIB

0 komentar

SHARE



Gedung BawasluFoto: Zunita Putri/detikcom

Jakarta - Bawaslu merekomendasikan KPU memasukkan pemilih tunagrahita atau disabilitas mental ke dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019. Rekomendasi ini ditegaskan Bawaslu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di putusan MK nomor 135 tahun 2015 ada rujukan soal ini juga," ujar anggota Bawaslu Mochammad Alifuddin, saat dihubungi detikcom, Rabu (21/11/2018).

Putusan MK yang dimaksud, menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih. Dengan amar putusan menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum."



Afif menyatakan rekomendasi ini diberikan setelah mendengarkan masukan dari penyandang disabilitas. Sebagai salah satu upaya penyelamatan hak politik.

"Ini setelah kita mendengarkan juga dari teman-teman penyandang disabilitas. Potensi penyelamatan hak politik warga yang kita kedepankan," kata Afif.

Dia menegaskan pemilih disabilitas mental harus didata sebagai pemilih. Sepanjang tidak dinyatakan sebagai disabilitas permanen.

"Mereka harus tetap didata sebagai pemilih, sepanjang tidak ada keterangan mereka punya halangan permanen menggunakan hak pilih. Injitya mereka harus didata sebagai pemilih," ujar Afif.

Menurutnya, terdapat disabilitas mental ringan yang masih memiliki hak pilih. Sehingga bila nantinya tidak dilakukan pendataan, maka mereka akan kehilangan hak pilihnya.

"Salah satunya itu dan jangan sampai semua penyandang disabilitas mental langsung tak didata, karena ada juga yang disabilitas mentalnya ringan," kata Afif.

"Kalau sudah nggak didata maka pemilih dengan disabilitas mental yang ringan juga akan hilang haknya," sambungnya.

Sebelumnya KPU akan memasukkan pemilih tunagrahita atau disabilitas mental ke dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan atas rekomendasi yang diberikan Bawaslu.

"Pemilih disabilitas grahita kita diminta dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Kemarin kami menerima rekomendasi dari Bawaslu RI, agar pemilih disabilitas mental atau tunagrahita dimasukkan (ke daftar pemilih)," ujar komisioner KPU, Viryan Aziz, (13/11).

Viryan mengatakan sebelumnya pemilih tunagrahita tidak masuk dalam daftar pemilih. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Bawaslu, tunagrahita dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Namun, nantinya pemilih tunagrahita ini akan tetap diberi pendampingan.

Gambar 1.2 BERITA DETIK.COM

Sumber : detik.com

Namun dengan adanya isu tersebut, disisi lain, tunagrahita yang masuk ke daftar pemilih ini dilihat memerlukan standar dari bidang medis. Menurut Fadli Zon, orang yang telah dinyatakan memiliki gangguan mental oleh dokter tidak dimasukkan sebagai pemilih karena alasan tidak bisa menentukan pilihan. Isu pemasukan tunagrahita sebagai pemilih tanpa standar medis menurutnya bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. (<https://news.detik.com/berita/d-4313022/tunagrahita-bisa-memilih-fadli-zon-minta-ada-standar-medis>, diakses 2 Februari 2020).

Selain itu, anggapan tidak perlunya memasukkan pemilih tunagrahita kedalam daftar pemilih karena tidak sesuai dengan syarat pemilih yaitu sehat jasmani dan rohani (<https://www.suara.com/news/2019/03/02/010000/audiensi-dengan-kpu-fui-persoalkan-pemilih-tunagrahita>, diakses 2 Februari 2020) serta menjadi

potensi kecurangan dalam pemilu jika memperbolehkan tunagrahita atau disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya (<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/09404111/diprotes-kubu-prabowo-ini-penjelasan-pemilih-tunagrahita-berdasar-putusan-mk?page=all>, diakses 2 Februari 2020).

Dalam media *online*, isu disabilitas bisa dibingkai dan dapat memberikan stereotype negatif yaitu berupa marginalisasi pada penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan penelitian pada Suaramerdeka.com, pada penelitiannya pihak yang ditonjolkan dengan kuat dalam berita isu disabilitas adalah yang bukan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas digambarkan sebagai pihak yang berlawanan yang ditunjukkan dengan penggunaan istilah seperti difabel, penderita, dan autisme dalam konteks yang kurang tepat. Sedangkan pihak lain dalam berita seperti lembaga kantor, acara, tokoh politik, dan selebriti, menjadi pihak yang lebih aktif dan memperlihatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang marginal (Apny & Hasfi, 2020:105).

Framing kelompok disabilitas ini pun terjadi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam media *online*. Detik.com membingkai ODGJ secara negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan headline berita yang diarahkan negatif dan sumber-sumber berita tersebut banyak yang berasal dari non-ahli kejiwaan. ODGJ pun dianggap sebagai pihak pelaku kriminalitas, berbahaya, tidak dapat diprediksi, dan tidak kompeten dalam mengakses haknya sebagai warga negara. Detik.com melihat isu ODGJ tersebut hanya sebatas nilai berita dan semakin memperkuat pandangan masyarakat yang sudah ada (Mutumanikam & Rahmiaji, 2020:10). Padahal media memiliki kekuatan untuk menghilangkan mitos dan keyakinan yang mengakar mengenai masalah disabilitas dan penyandang disabilitas di Indonesia. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran di kalangan penyandang disabilitas maupun masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas (ILO, 2014:23).

Peneliti melakukan observasi awal untuk melihat jumlah berita yang dimuat oleh detik.com dan media *online* lainnya berkaitan dengan topik

tunagrahita atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada rentang waktu masa Pemilu 2019, terhitung dari November 2018 hingga April 2019.

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah Berita Tunagrahita

Media Online	Jumlah Berita
Detik.com	35 Berita
Kompas	12 Berita
Tribunnews	22 Berita

Sumber : Olahan penulis

Berdasarkan data tersebut, detik.com menjadi salah satu media *online* yang memuat berita tentang pemilih tunagrahita atau ODGJ lebih banyak dibandingkan Kompas.com dan Tribunnews, yaitu sebanyak 35 berita mulai dari November 2018 sampai dengan April 2019. Menurut Mutumanikam & Rahmiaji (2020:11), detik.com melihat isu ODGJ sebagai isu penting yang perlu diberitakan, melalui kuantitasnya yang lebih tinggi dibandingkan media *online* lainnya, yaitu 93 berita periode Januari-Maret. Selain itu dari hasil observasi awal peneliti melihat bahwa meskipun detik.com menjadi portal berita yang memiliki kuantitas paling tinggi, 15 dari 35 berita atau hampir 42.8% masih terdapat penggunaan kata yang merendahkan dan tidak sesuai dengan penyebutan bagi disabilitas mental dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 Tahun 2016. Sehingga dalam hal ini, peneliti masih melihat terdapat permasalahan dalam memberitakan tunagrahita meskipun dalam segi kuantitas masih paling tinggi.

Oleh karena itu, dari pemaparan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah media memilih untuk menonjolkan salah satu sisi saat memberitakan tentang pemilih tunagrahita. Hal ini pun untuk mengetahui bahwa suatu peristiwa yang sama bisa diperlakukan secara berbeda oleh media dengan fokus perhatian yang berbeda. Perbedaan yang ditunjukkan dari media tersebut memberikan gambaran bahwa berita dibuat melalui proses konstruksi. Untuk mengetahui bagaimana berita tentang pemilih tunagrahita ini memiliki bagian yang ditonjolkan atau disembunyikan dalam pemberitaan adalah dengan menggunakan analisis framing.

Analisis framing ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu peristiwa, kelompok, atau aktor dibingkai oleh media. Dalam penelitian ini, pemilih tunagrahita pada Pemilu 2019 menjadi fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana detik.com membingkai topik tersebut, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dalam konstruksi tertentu (Eriyanto, 2012:7). Peneliti ingin membahas seperti apa pemilih tunagrahita dipahami oleh detik.com, apakah secara negatif atau positif, atau dengan bias yang lain. Metode yang dilakukan adalah dengan berusaha menafsirkan atau menguraikan teks berita tentang pemilih tunagrahita.

Untuk memahami hal tersebut, peneliti menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing model ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam menganalisis teks berita. Tujuannya adalah untuk melihat media sebagai bagian dari diskusi publik secara luas tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan (Eriyanto, 2012:290). Pemilih tunagrahita sebagai bagian dari keputusan baru di Pemilu 2019 inilah yang ingin dianalisis peneliti di pemberitaan detik.com. Dalam melakukan analisis berita tersebut, peneliti menghubungkan paradigma disabilitas yaitu pandangan yang melihat masalah disabilitas apakah dari model medis atau model sosial; dengan perangkat atau elemen framing pada model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki meliputi sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Struktur-struktur analisis tersebut merupakan cara untuk menunjukkan kecenderungan wartawan dalam memahami suatu peristiwa. Mulai dari bagaimana menyusun peristiwa adanya keputusan memasukan pemilih tunagrahita, cara menceritakannya di berita, susunan kata dan kalimat yang dipakai, hingga menekankan makna atas peristiwa tersebut di Pemilu 2019 merupakan strategi yang digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis wartawan itu adalah berita yang benar (Eriyanto, 2012:294).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bertujuan untuk bisa memahami pembedaan seperti apa yang ditunjukkan detik.com terkait pemilih tunagrahita yang pada Pemilu sebelumnya tidak dimasukkan kedalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lewat penelitian ini, diharapkan bisa mendapatkan pemahaman terhadap cara memberitakan kelompok minoritas, terlebih yang berkaitan dengan kebijakan atau pemenuhan hak kelompok tersebut. Sehingga dalam memberitakan tentang tunagrahita atau disabilitas mental dapat dipahami hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan saat mengkonstruksi atau menonjolkan informasi tertentu agar pesan tersebut sampai pada khalayak.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ada pada partisipasi politik yang ditunjukkan oleh media detik.com. Fokus penelitian ini dipilih agar bisa memahami lebih lanjut bagaimana detik.com menunjukkan kecenderungannya dalam memberitakan isu pemilu tunagrahita sebagai sebuah strategi untuk mempengaruhi pandangan khalayak terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini pun akan memahami proses konstruksi yang dilakukan detik.com dari

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana pandangan terhadap peraturan partisipasi politik pemilu tunagrahita yang dibentuk oleh detik.com?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan serta pertanyaan penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk menelaah seperti apa detik.com menunjukkan kecenderungannya saat membentuk berita mengenai peraturan partisipasi politik pemilu tunagrahita.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kajian-kajian penelitian analisis framing di Telkom University,

khususnya di Fakultas Komunikasi dan Bisnis bagi para mahasiswa/i jurusan Ilmu Komunikasi.

- 2) Dapat menjadi bahan kepustakaan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis framing dan isu disabilitas, khususnya tunagrahita atau penyandang disabilitas mental.

b. Aspek Praktis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta kesadaran tentang berita-berita tentang isu disabilitas yang ada di media, khususnya para disabilitas mental atau tunagrahita.
- 2) Diharapkan mampu menambah pengetahuan terhadap penggunaan struktur-struktur yang ada dalam berita untuk memahami suatu peristiwa.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dilakukan dimana saja karena menggunakan data penelitian berupa berita-berita yang dikumpulkan melalui website detik.com serta kajian-kajian pustaka lainnya yang mendukung secara *online*.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai September 2019 – Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

No.	Tahapan	Bulan												
		Desember 2019			Januari – April 2020				Mei – Juli 2020			Agustus – November 2020		Desember 2020
1	Mencari Informasi Awal (Pra-Penelitian)	■												
2	Menyusun Proposal Skripsi	■	■											
3	Desk Evaluation			■										
4	Pengumpulan Data Primer				■	■	■	■						
5	Pengumpulan Data Sekunder								■	■	■			
6	Pengolahan Analisis Data											■	■	
7	Sidang Skripsi													■

Sumber: Olahan Penulis (2020)